



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
JOMBANG**

KEPUTUSAN

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 92 TAHUN 1995**

TENTANG

**PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 15 TAHUN 1995 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
PAJAK PENERANGAN JALAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
JOMBANG**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Menimbang** :
- a. bahwa berkenaan dengan ketentuan sepihak dari PT PLN (Persero) Pusat mengenai penetapan tarif PPJ maksimal 3%, maka upaya kompensasi guna mempertahankan tingkat penerimaan Daerah dari pendapatan PPJ lebih lanjut ditempuh kebijaksanaan untuk menetapkan ketentuan pengenaan tarif PPJ sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati KDH Tingkat II Jombang Nomor 15 Tahun 1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
 - b. bahwa sehubungan dengan Surat Gubernur KDH Tingkat I Jawa Timur tanggal 20 Pebruari 1995 Nomor: 973/2534/014/1995 dan Surat Direktur PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur tanggal 30 Maret 1995 214/85/D.I/1995/M perihal Pajak Penerangan Jalan, menegaskan bahwa pelaksanaan pemungutan PPJ disesuaikan kembali menurut ketentuan Peraturan Daerah, maka selanjutnya perlu dicabut Keputusan dimaksud dengan suatu Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
 3. Undang-undang Nomor 11 Drt. tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;

4. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1992 tentang Pedoman Pemungutan Pajak Penerangan Jalan ;
7. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 71A tahun 1993 dan Nomor 2862 K/841/M.PE/1993 tanggal 31 Agustus 1993 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan dan Pembayaran Rekening Listrik Pemerintah Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 4 tahun 1986 tentang Tata Cara Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah dengan Surat Paksa ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 4 tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 1 tahun 1994 tentang Pajak Penerangan Jalan ;
11. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 145 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 1 tahun 1994 tentang Pajak Penerangan Jalan.

- Memperhatikan :**
1. Surat Gubernur KDH Tingkat I Jawa Timur tanggal -20 Pebruari 1995 Nomor: 973/2534/014/1995 perihal Pajak Penerangan Jalan;
 2. Surat Direktur PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur tanggal 30 Maret 1995 Nomor: 214/85/D.I/1995 /M perihal Pajak Penerangan Jalan (PPJ).

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG NOMOR 15 TAHUN 1995 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG.

Pasal 1


Dengan berlakunya Keputusan Bupati Kepala Daerah ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 15 tahun 1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 2

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di : J O M B A N G
Pada tanggal : 24 April 1995

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G


SOEWOTO ADIWIBOWO *24/04/95*

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya di Surabaya ;
 3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Jombang ;
 4. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Jombang ;
 5. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Jombang ;
 6. Sdr. Kepala Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) Distribusi Jawa Timur Cabang Mojokerto di Mojokerto ;
 7. Sdr. Kepala Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) Distribusi Jawa Timur Ranting Jombang, Ranting Mojoagung dan Ranting Ngoro ;
 8. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Jombang.
-